

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keharmonisan keluarga merupakan titik tolak dari hidup berkeluarga. Banyak perkara yang mengakibatkan keluarga bercerai berai, disebabkan oleh ketidak harmonisan keluarga. Kementerian Agama memandang hal itu sangatlah tabu, untuk itu pihak Kementerian Agama membuat keputusan diadakannya Bimbingan Pranikah dengan tujuan seseorang mau melangsungkan pernikahan mendapatkan bekal dari Bimbingan Pranikah tersebut.

Bimbingan Pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga / keluarga<sup>1</sup>. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bimbingan pranikah berdasarkan aturan Kementerian Agama melalui Peraturan direktur jenderal (Dirjen) Bimas tentang kursus Calon Pengantin No. DJ II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, terkait modal utama pernikahan yaitu wawasan luas tentang kehidupan rumah tangga, pemerintah Indonesia menyikapi dengan tepat, peraturan ini menjadi dasar hukum dalam membekali calon pengantin untuk memahami kehidupan berkeluarga. Kursus pranikah ini merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan yang sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat, untuk itu kursus pranikah dalam peraturan ini menjadi sangat penting bagi calon pengantin.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2000), h. 10.

<sup>2</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

Program bimbingan pranikah tersebut merupakan wujud nyata kesungguhan dari pihak Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan keluarga yang ideal. Saat ini banyak sekali diberitakan di media massa tentang perkara-perkara rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, hingga perceraian mudah sekali pada era seperti ini. Namun jika pasangan yang memiliki fondasi kuat akan dapat mengatasi permasalahan dengan baik dan bijak.

Tingginya angka perceraian diakibatkan oleh keluarga yang tidak harmonis. Pasangan yang bercerai berarti telah gagal mewujudkan tujuan mulia pernikahan, pasangan tersebut mengedepankan sifat egonya, maka ketika ada masalah sepele yang muncul mereka tidak dapat menyikapinya dengan baik. Keharmonisan keluarga sangat penting bagi kehidupan di masyarakat. Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang hidupnya rukun, bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, saling memaafkan, tolong menolong dalam kebajikan, saling menghormati, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal baik dan mampu memenuhi dasar keluarga<sup>3</sup>.

Keluarga harmonis akan tercipta apabila kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota keluarga lain. Secara psikologis berarti dua hal: tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga dan sesedikit mungkin terjadinya konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi. Keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah terlihat faktor-faktor diantaranya faktor kesejahteraan jiwa, faktor kesejahteraan fisik dan faktor kesejahteraan perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga<sup>4</sup>. Mewujudkan keluarga yang harmonis merupakan tujuan utama dalam perkawinan.

---

<sup>3</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 111.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), h. 7.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci (*mithaqan ghalizan*) antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, sebagaimana di dalam surat *an-nisa* ' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan sunnah Allah SWT yang bersifat alami dan berlaku umum pada setiap makhluk Allah SWT, baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang sengaja diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan tersebut berbentuk dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang berlainan bentuk fisik dan psikisnya. Perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang ditimbulkan oleh alam maupun sejarah, tetapi perbedaan tersebut mengandung hikmah yang sangat tinggi sebagai ketentuan Allah SWT untuk saling mengenal, sehingga menimbulkan kecenderungan kepada lawan jenis. Untuk mengikat kedua jenis manusia yang berlawanan jenis ke dalam tingkatan yang sah, maka disyariatkan perkawinan sebagai suatu lembaga kehidupan yang sah melalui akad nikah yang merupakan lambang keutamaan, kesucian dan stempel resmi bahwa mereka sudah diperbolehkan bergaul dan terikat dalam hubungan yang murni dan suci.

---

<sup>5</sup> Depaertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Surabaya: Karya Utama). 2006. h. 37

Perkawinan merupakan anjuran Nabi Muhammad. Perkawinan mendapat tempat yang tinggi dan sangat terhormat dalam agama samawi (agama Islam khususnya) dan sudah dijelaskan dalam tata aturan yang telah ditetapkan al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam<sup>6</sup>. Perkawinan menjadi sarana bagi umat untuk membentuk sebuah keluarga, berketurunan, dan melanjutkan hidup sesuai dengan ajaran yang berlaku. Melalui sebuah pernikahan mampu membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia, akan menimbulkan saling mencintai dan saling menyayangi, mendapatkan keturunan yang sah. Tujuan semua manusia pasti mendambakan perkawinan yang kelak dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa Rahmah*, tetapi untuk merealisasikan dambaan tersebut juga tidaklah mudah.

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, sebelum melangsungkan akad, calon pengantin harus mengikuti Bimbingan Pranikah. Pelaksanaan bimbingan pranikah sudah berjalan, akan tetapi masih belum maksimal, untuk itu masih banyak peserta bimbingan pranikah yang belum bisa menerapkan apa yang sudah dibekali dalam bimbingan pranikah ke kehidupan berkeluarga. Dalam keluarga masih banyak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perceraian.

Banyak pasangan suami istri yang bertengkar yang mengakibatkan rusaknya perkawinan, hal itu seharusnya menjadi pemicu pemerintah untuk memperketat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di setiap Kecamatan-kecamatan. Dengan demikian maka peneliti tertarik ingin mengangkat judul **Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di KUA Sirimau)**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>6</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h. 17.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Sirimau ?
- b. Bagaimana fungsi bimbingan perkawinan sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga di KUA Sirimau ?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep bimbingan perkawinan di KUA Sirimau
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis peran bimbingan perkawinan sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga di KUA Sirimau.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- 2) Secara akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dasar bagi pengembangan ilmu hukum keluarga islam, serta menambah wawasan dan pengetahuan teoritis mengenai bimbingan perkawinan sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga di KUA Sirimau serta tambahan informasi yang bermanfaat dan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun sebuah penelitian yang akan datang.

##### b. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan dan keilmuan tentang wacana yang berkembang tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga di KUA Sirimau.

#### **D. Defenisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, dan untuk tidak terjadi kesalahpahaman terhadap arah serta sasaran yang hendak dicapai perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam pengertian judul, yaitu:

Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathin.

Berdasarkan rangkaian beberapa defenisi di atas maka yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga adalah suatu analisa terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga di KUA Sirimau.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang bimbingan perkawinan bukan saja penelitian yang langka, sudah banyak peneliti temukan di peneliti terdahulu, untuk itu perbedaan antar penelitian harus

dijelaskan agar tidak terjadi kesamaan dalam hasil penelitiannya, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Hayyinatul Wafda dalam judul tesisnya “Efektifitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di Kabupaten Jombang”. Penelitian diatas menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hasil penelitian mahasiswa progam magister Dirasah Islamiyah UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 ini menjelaskan bahwa adanya bimbingan perkawinan di kabupaten jombang, setelah mebikuti bimbingan perkawinan, kepercayaan diri masing-masing calon pengantin mengalami peningkatan karena mendapat materi-materi seperti perencanaan perkawinan menuju keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.<sup>7</sup>

Karya ilmiah lain Tesis yang ditulis oleh Nanda Widi Rahmawan yang berjudul “Pelaksanaan Peran Dan Tugas Bp4 Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus Di Kua Margangsari Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012)”. Tesis tersebut lebih fokus mendeskripsikan faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan peran dan tugas BP4 dan bagaimana pelaksanaan dan tugas BP4 dalam membina keluarga, penelitian ini berfokus di KUA Margangsari Kota Yogyakarta tahun 2011-2012. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nanda Widi Rahmawan dengan penelitian saat ini adalah pada peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga, sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian saat ini adalah pada penelitian Nanda Widi Rahmawan fokus penelitiannya hanya pada keluarga saja dan lokasi penelitian yang berbeda, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada bimbingan perkawinan sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga di KUA Sirimau.

Penelitian yang dilakukan oleh Janeko dan ditulis dalam tesisnya yang berjudul “Kursus Calon Pengantin sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan

---

<sup>7</sup> Hayyinatul Wafda, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang”, (Tesis-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Ulama Kota Malang)”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, metode pendekatan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mahasiswa program magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2013, penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama kota Malang terhadap kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan terdapat tiga pandangan yang berbeda. Pertama, sangat setuju apabila kursus calon pengantin dijadikan syarat dalam perkawinan mengingat belum semua calon pengantin memahami tentang konsep perkawinan. Kedua, setuju dengan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan akan tetapi belum saatnya diterapkan karena terlalu memberatkan dan takut apabila masyarakat beranggapan bahwa perkawinan itu dipersulit. Ketiga, tidak sepakat kursus calon pengantin dijadikan sebagai syarat perkawinan, dan apabila tidak terpenuhi maka akan berakibat tidak sah, sedangkan syarat dan rukun sudah ditentukan oleh ulama-ulama terdahulu.<sup>8</sup>

Beberapa literatur di atas berbeda dengan penelitian yang penulis angkat yaitu tentang bimbingan perkawinan sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga di KUA Sirimau, Dengan demikian bahwa penulisan ini belum ada yang membahasnya secara spesifik.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab dan di dalam setiap babnya terdapat sub-sub pembahasan, yaitu:

Bab pertama berupa pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan beberapa hal yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penulisan, tujuan penulisan dan sistematika pembahasan.

---

<sup>8</sup> Janeko, “Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan: Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang” (Tesis-UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)



Pada bab kedua penulis akan menguraikan tentang tinjauan teoritis bimbingan perkawinan dengan sub pembahasan yang terdiri dari: pengertian bimbingan perkawinan, dasar hukum bimbingan perkawinan, tujuan bimbingan perkawinan dan materi bimbingan perkawinan.

Pada bab ketiga penulis akan menguraikan tentang metode penulisan, dengan sub pembahasan terdiri dari: tipe penelitian, metode pendekatan, waktu dan lokasi penelitian, jenis data, fokus penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, merupakan bab yang menjabarkan tentang pokok permasalahan yang berisikan tentang hasil analisis penulis terhadap peran bimbingan perkawinan sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga di KUA Sirimau.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk perbaikan selanjutnya.

